



P U T U S A N

Nomor 216/B/2013/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, bersidang di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 12 Jalan Jend. A. Yani Kav. 58, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

AKHMAD SYARIF, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman No. 2, RT.016 RW. 001, Kelurahan Marabahan Kota, Kecamatan Marabahan, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, pekerjaan mantan Pegawai Negeri Sipil, dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

- 1 H. M. Erham Amin, S.H.,M.H. -----
- 2 Noormansyah, S.H.,M.H. -----
- 3 Ishfi Ramadhan, S.H. -----
- 4 Hadi Permana, S.H. -----
- 5 Syahrani, S.H. -----
- 6 Hj. Fairuz, S.Ag.,S.H. -----

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/
Anggota Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas
Lambung Mangkurat, alamat Jalan Brigjend. H. Hasan Basry,
Komplek Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin,

Hlm.1 dari 9 hlm. Put. No. 216/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2013,
selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT / PEMBANDING**;

MELAWAN

BUPATI BARITO KUALA, berkedudukan di Jalan Pangeran Antasari No. 1

Marabahan, kode pos 07511, dalam perkara ini memberi kuasa
kepada Syamsu Saladin, S.H., kewarganegaraan Indonesia,
pekerjaan advokat-pengacara, alamat Jalan Soetoyo S. Komplek
Saleh No. 36 RT.37 Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa
Khusus Nomor 183/2006/2013 tanggal 2 Agustus 2013,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/ TERBANDING** ; --

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah
membaca : -----

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/
B/2013/PT.TUN.JKT. tanggal 3 Oktober 2013 tentang Penunjukan Majelis
Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ; -----
- 2 Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/
G/2013/PTUN.Bjm tanggal 4 Juli 2013; -----
- 3 Berkas perkara banding Nomor 14/G/2013/PTUN.Bjm dan surat-surat
lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/G/2013/PTUN.Bjm tanggal 4 Juli 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ----

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi : -----

- Menerima eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet on vankelijk verklard*);-----
- 2 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.155.500,- (seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Bahwa putusan diucapkan pada tanggal 4 Juli 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding; -----

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 10 Juli 2013 sebagaimana dalam Akta Permohonan Banding Nomor 14/G/2013/PTUN.BJM dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14/G/2013/PTUN.BJM tanggal 11 Juli 2013; -----

Bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tanggal 25 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 25 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan

Hlm.3 dari 9 hlm. Put. No. 216/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Tergugat / Terbanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 14/G/2013/PTUN.BJM tanggal 25 Juli 2013.

Memori banding mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tidak objektif

dalam memberikan pertimbangan yang menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak diterima karena lewat waktu dalam mengajukan gugatan.

Gugatan Penggugat / Pembanding diajukan dengan berdasar pada saran dari BAPEK sehubungan dengan banding administrasi yang Penggugat / Pembanding ajukan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.

Jangka waktu seharusnya dihitung setelah adanya jawaban BAPEK yang menolak banding administrasi, bukan sejak surat keputusan objek sengketa; -----

- Bahwa seharusnya status Penggugat / Pembanding dari pegawai negeri sipil menjadi tidak lagi pegawai negeri sipil berlaku efektif sejak adanya putusan BAPEK bukan dihitung sejak surat keputusan Tergugat / Terbanding ;-----

- Bahwa pertimbangan hakim hanya berdasarkan penafsiran, tidak berdasarkan alat-alat bukti dalam persidangan; -----

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam memori banding, Penggugat / Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- 1 Menerima permohonan banding Pembanding; -----
- 2 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/G/2013/PTUN.Bjm tanggal 5 Juli 2013, dengan : -----



Mengadili sendiri

Dalam Eksepsi : -----

- Menolak eksepsi Tergugat; -----

Dalam Pokok Perkara : -----

- Menerima gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.-----

Bahwa terhadap memori banding dari Penggugat / Pembanding, pihak Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 23 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 30 September 2013 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penggugat / Pembanding dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 14/G/2013/PTUN.BJM tanggal 30 September 2013. Kontra memori banding mana pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : -----

- Bahwa Tergugat / Terbanding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin karena sudah benar dan tepat ;-----
- Bahwa Penggugat / Pembanding diberhentikan sebagai pegawai negeri sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979, bukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 sehingga BAPEK tidak berwenang memproses keberatan Penggugat / Pembanding;-----
- Bahwa surat dari BAPEK adalah surat biasa (pemberitahuan) saja bukan surat keputusan pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009;-----

Hlm.5 dari 9 hlm. Put. No. 216/B/2013/PT.TUN.JKT



- Bahwa Penggugat / Pembanding salah dalam memberikan definisi alat bukti sehingga salah dalam menilai pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin;-----
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut sebagaimana lengkapnya dalam kontra memori banding, Tergugat / Terbanding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/G/2013/PTUN.BJM tanggal 4 Juli 2013;-----
- Menolak gugatan Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat / Pembanding;-----

Bahwa sebelum berkas banding perkara *a quo* di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara masing masing diberitahu dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor 14/G/2013/PTUN.Bjm tanggal 22 Agustus 2013; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/G/2013/PTUN.Bjm yang dimohon banding, diucapkan pada tanggal 4 Juli 2013 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding ;-----

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/G/2013/PTUN.Bjm tanggal 4 Juli 2013, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juli 2013;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Penggugat / Pembanding tanggal 10 Juli 2013 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/G/2013/PTUN.Bjm tanggal 4 Juli 2013, maka pengajuan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal permohonan banding dari Penggugat / Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 4 Juli 2013 Nomor 14/G/2013/PTUN.Bjm. beserta seluruh berkas perkara yang dimohonkan banding *a quo*, telah pula mempertimbangkan memori banding dari Penggugat / Pembanding maupun kontra memori banding dari Tergugat / Terbanding, hal mana tidak ada bukti-bukti baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/G/2013/PTUN.Bjm tanggal 4 Juli 2013 yang diajukan permohonan banding tersebut; -----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut telah sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta *sependapat* dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang menerima eksepsi Tergugat dan menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet on vankelijk verklard*) sehingga pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di tingkat banding, untuk itu putusan yang dimohon banding tersebut harus dikuatkan; -

Hlm.7 dari 9 hlm. Put. No. 216/B/2013/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada Penggugat / Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;-----

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dan bersangkutan dengan perkara ini; -----

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding;-----
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor 14/G/2013/PTUN.Bjm tanggal 4 Juli 2013 yang dimohon banding ; -----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).---

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2014 oleh kami : Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum. dan H. M. ARIF NURDU`A, S.H.,M.H. masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. RATNA SOEJOTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Jakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.----

HAKIM ANGGOTA I

KETUA MAJELIS

Dr. SANTER SITORUS, S.H.,M.Hum.
HAKIM ANGGOTA II

Dr. ARIFIN MARPAUNG, S.H.,M.Hum.

H. M. ARIF NURDU`A, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

Hj. RATNA SOEJOTO, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Redaksi | : Rp 5.000.- |
| 2. Materai | : Rp 6.000.- |
| 3. Leges | : Rp 5.000.- |
| 4. Surat Pemberitahuan | : Rp 22.000.- |
| 5. Biaya proses banding | : <u>Rp 212.000.-</u> |
| Jumlah | : Rp 250.000.- |

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu rupiah.

Hlm.9 dari 9 hlm. Put. No. 216/B/2013/PT.TUN.JKT